



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 150

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- h. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, menyusun norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional rumah sakit, administrasi umum, rekam medis, dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional serta pengoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;

- b. pengelolaan ketatausahaan rumah sakit;
- c. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- e. pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- f. pelaksanaan pengendalian internal rumah sakit;
- g. melaksanakan pengelolaan rekam medis;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Tata Usaha;
- k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan medis dan paramedis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - b. perumusan rencana operasional teknis di bidang pelayanan medis dan paramedis;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pelaksanaan koordinasi kebutuhan dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan komite medis, komite keperawatan, staf medis fungsional dan staf perawatan fungsional;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan kepala instalasi terkait agar dapat melaksanakan tugas dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- j. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan medis dan paramedis; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang;
- b. perumusan rencana operasional teknis di bidang pelayanan penunjang;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Penunjang;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan rencana operasional dan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pelayanan Penunjang;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Penunjang;
- k. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan penunjang; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penetapan eselon dalam Struktur Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit umum daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 150.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAPTOSARI PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA